

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Mahar

1. Pengertian Mahar Menurut Fikih Munakahat

Mahar صدق secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.¹ Secara umum kata lain yang dipergunakan untuk mahar di dalam Al- Qur'an adalah "Ajr" اجر berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin putri. Sesungguhnya "Ajr" اجر adalah sesuatu yang diberikan dan tak dapat hilang. Kata "Shadaqah" صدق juga dipergunakan di dalam Al-Qur'an untuk menekankan pemberian atau nafkah dalam kehidupan keluarga. Kata "Faridhah" dalam Al-quran, yang secara harfiah adalah nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan.²

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetubuhan, mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri.

Islam sangat mengindahkan wanita dengan cara memperluas hak-haknya. Salah satu hak wanita adalah menerima mahar saat dinikahi oleh seseorang laki-laki. Maksud dari mahar bukanlah jual beli wanita dengan nominal yang telah ditentukan melainkan mahar bertujuan untuk mengangkat derajat wanita supaya tidak disepelekan karena sejak zaman jahiliyah wanita dianggap beban dan mainan sesaat. adanya fikih pada setiap momen memberikan mahar, mengantarkan posisi fikih dalam praktik mahar yakni perubahan akan kondisi yang dipengaruhi adat dan kebiasaan masyarakat yang tidak terlepas atau terikat kuat dengan pondasi utama dalam nash. Selanjutnya,

¹ Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, n.d.).

² Abdur i Rohman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, cetakan ke 1, hal 63-64, (jakarta: Pt Rineka Cipta, 1992, n.d.).

pemikiran ulama fukaha pada mahar sangatlah menarik perhatian untuk dibahasnya, karena hasil penadapat ulama fukaha di setiap generasi mempunyai perbedaan. Misalnya ulama fukaha mempunyai perbedaan pendapat pada bagian kadar mahar serta cara pembayaran dan pemberian mahar. Hal ini, tidak dipermasalahan dalam Islam selagi tetap pada pondasi utama yakni alquran dan hadis.³ Telah dilaksanakan ijma' berkali-kali dari masa kerasulan sampai saat ini, para fuqaha bersepakat bahwa hukum dari mahar ialah wajib. Walaupun berbeda pendapat sebab timbulnya hukum wajib disebabkan karena bercampurnya alat kelamin ataupun dengan akadnya. Pendapat yang lebih shahih adalah dihukumi wajib sebab bercampurnya kedua kelamin antara laki-laki dengan perempuan (suami istri).

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”* (An-nnisa :4).

Mazhab Hanafi berpendapat mahar adalah imbalan wajib yang di terima perempuan yang dinikahi atas kenikmatan seksual, mazhab Maliki berpendapat mahar adalah pemberian yang menyebabkan halalnya untuk digauli, mazhab ini juga menerangkan istri boleh menolak untuk digauli apabila mahar belum diberikan walaupun sebelumnya telah digauli, mazhab Syafi'i berpendapat mahar adalah kewajiban laki-laki untuk diberikan kepada istri karena akad pernikahan dan bersenggama, mazhab Hambali berpendapat mahar adalah kewajiban baik penyebutannya jelas dalam akat, nominal ditentukan oleh keduabelah pihak, dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan mahar adalah

³ Nazil Fahmi, *“Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan,”* Familia: Jurnal Hukum Keluarga 2, no. 1 (2021): 88–103, <https://doi.org/10.24239/v2i1.26>.

kewajiban mempelai laki-laki memberikan mahar berupa barang yang bernilai kepada mempelai perempuan.⁴

2. Dasar Hukum Mahar

Wajib hukumnya laki-laki memberikan mahar saat hendak meminang perempuan, berikut dasar hukum mahar :

a. Al-qur'an

Dijelaskan dalam firman Allah SWT anjuran pemberian mahar sebagai kerelaan dan ketulusan hati dalam surat Annisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ فِخْلَهُ ۖ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya : “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”(An-nnisa:4)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ۖ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada

⁴ Faisal, “Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut KHI Dan Fikih Islam,” Journal of Islamic Law 6, no. 1 (2022): 146.

mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (An-nisa:24)

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا
أُحْصِيَ فَإِنَّ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ □

Artinya : “Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi

kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (An-nnisa:25)

b. Sunnah

حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا قَالَ مَا عِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ مَلَكَتْكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ²¹

Artinya : *"telah menceritakan kepada kami Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd ia berkata; Seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata bahwasanya, ia telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: "Aku tidak berhasrat terhadap wanita itu." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Nikahkanlah aku dengannya." Beliau bersabda: "Berikanlah mahar (berupa) pakaian padanya." Laki-laki itu berkata, "Aku tidak punya." Beliau pun bersabda kembali, "Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi." Ternyata ia pun tak punya. Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, surat ini dan ini." Maka beliau bersabda: "Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, dengan mahar hafalan Al Qur'anmu." (HR. Bukhari)*

c. Ijma'

Dari kedua dasar hukum mahar diatas adapun dasar hukum yang diambil dari *ijma'* (keputusan para fuqaha), fuqaha sepakat membayar mahar disebut kewajiban sebab akad ataupun *wath'i* (bersenggama)⁵

⁵ Imam Nur Cahyo, "Sengketa Mahar Produktif dan Implikasinya Terhadap Hak Istri Prspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp Tentang Perceraian)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

3. Jenis Mahar Prspektif Fikih Munakahat

Mahar merupakan pemberian wajib saat dilangsungkannya akad, dalam memberikan mahar mempunyai dua ciri yang disebut mahar *musamma* dan mahar *mitsil*, berikut uraiannya :

a. Mahar *musamma* yaitu mahar berciri jelas dan disebutkan saat akad, bila diuraikan kembali mahar *musamma* terdapat dua uraian yaitu :

1) Mahar *musamma mu'ajjal* memberikan mahar dengan segera mungkin.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِصِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّوَةَ عَنْ شُعَيْبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَمْرَةَ حَدَّثَنِي غَيْلَانُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُوبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا دِرْعَكَ فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّوَةَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ²⁷

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid Al Himshi, telah menceritakan kepada kami Abu Haiwah dari Syu'aib bin Abu Hamzah, telah menceritakan kepadaku Ghailan bin Anas, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari seorang laki-laki sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Ali tatkala menikahi Fathimah binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam danhendak bercampur dengannya (menggaulinya), Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya hingga ia memberikan sesuatu kepadanya. Kemudian ia berkata; wahai

Rasulullah, aku tidak memiliki sesuatu. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Berikan baju besimu kepadanya!" kemudian Ali memberikannya kepada Fathimah, kemudian ia bercampur dengannya (menggaulinya). Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Abu Haiwah, dari Syu'aib dari Ghailan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas seperti itu" .(HR. Abu Daud)

- 2) Mahar *musamma ghaira mu'ajjal* mahar yang sudah di ketahui jumlah dan bentuk barangnya tetapi ditangguhkan.

Keempat fuqaha berpendapat wajib membayar mahar *musamma* meski dalam keadaan :

- 1) Telah terjadi *dukhul* antara suami istri
- 2) Suami atau istri meninggal dunia
- 3) Akad nikah rusak

- b. Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut maupun dijelaskan pada saat akad, Ulama Hanafiyah berpendapat mahar *mitsil* bisa diserupakan dengan mahar saudara-saudaranya seperti bibi, bude, dan saudara perempuan yang lainnya untuk memenuhi unsur sepadan, dikatakan sebagai mahar *mitsil* apabila terjadi perceraian sekalipun belum terjadi hubungan suami istri (*qabla dukhul*) laki-laki tetap wajin memberikan mahar.

وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، لَا وَكَسْ ، وَلَا شَطْلَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَهِيَ الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرِوَعِ بِنْتِ وَأَشَقِ - امْرَأَةٍ مَثًا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ جَمَاعَةٌ³³

Artinya : *“Dari Alqamah, dari Ibnu Mas’ud, bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita, ia belum menentukan maskawin dan belum menggaulinya, hingga laki-laki itu meninggal dunia. maka Ibnu Mas’ud berkata, “Ia berhak mendapatkan maskawin seperti layaknya wanita lainnya, tidak kurang dan tidak lebih, ia wajib beriddah dan memperoleh warisan. muncullah Ma’qil bin sinan Al-Asyja’i dan berkata, “Rasulullah shalallahu Alaihi wa sallam pernah menetapkan terhadap Barwa’ binti Wasyiq – salah seorang perempuan dari kami – seperti yang engkau tetapkan, “ maka gembiralah Ibnu Mas’ud dengan ucapan tersebut” (HR. Ahmad dan Al-Arba’ah. Hadits shahih menurut At-Tirmidzi dan hasan menurut sekelompok ahli hadits).*

Ciri mahar *mitsil* yaitu :

- 1) Pemelai laki-laki tidak menyebutkan jumlah dan bentuk mahar
- 2) Pemelai laki-laki menyebut mahar musamma tetapi mahar tersebut terbilang cacat karena maharnya berupa barang tidak halal seperti minuman keras.
- 3) Pemelai laki-laki menyebut mahar musamma tetapi dikemudian hari terdapat perselisihan nominal mahar antara kedua belah pihak.⁶

4. Nilai Mahar Prspektif Fikih Munakahat

Keempat mazhab sepakat tidak ada batasan dalam pemberian mahar, melihat kemampuan ekonomi seseorang berbeda-beda fuqaha menekankan besar kecilnya mahar adalah sesuatu yang bernilai. Dalam perspektif fiqih

⁶ Nurul Asmaul Husna, “Eksistensi Mahar Dalam Pernikahan Di Dusun Tonasa Desa Songing Kecamatan Sinjai” (UIN Allaudi Makasar, 2021).

munakahat para fuqaha berbeda pendapat, khususnya para fuqaha dari keempat madzhab berbeda pendapat tentang besaran pemberian mahar, namun dari perbedaan masing-masing fuqaha tersebut tentu pemikirannya mengarahkan manfaat dari penerapan mahar dalam syariat islam. :

- a. Pendapat Imam Syafi'i dan Hambali tidak ada batasan dalam menentukan mahar, sekecil apapun nominal mahar yang terpenting berharga dan kerelaan pihak wanita agar dapat dilaksanakan pernikahan yang suci sehingga tidak tertunda ataupun batal karena nominal mahar yang sedikit.
- b. Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang membatasi mahar senilai seperempat dirham emas atau perak seberat tiga dirham atau dengan barang yang sebanding nilainya, pernah datang seorang wanita kepada Imam Malik dan mengadu tentang kecilnya nominal mahar yang tidak sebanding dengan calon suami yang tergolong orang mampu, Imam Malik dan Abu Hanifah lalu berijtihad membatasi mahar antara 5, 10, dan 40 dirham hal tersebut untuk mencegah laki-laki menganggap sepele perempuan hanya sebagai bahan hiburan saja.⁷

Untuk memperjelas pembahasan-pembahasan ini, maka penulis akan menguraikan pendapat empat mazhab dalam bentuk tabel, kriteria yang dikemukakan para imam (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Malik, dan Imam Syafi'i) dituangkan dalam tabel sebagai berikut ini:

Tabel 2.1 Pendapat Empat Mazhab

No	Nama Imam Mazhab	Batasan Minimal	Emas / Nila Mata Uang Rupiah
1.	Imam Abu Hanifah	10 Dirham	Satu dirham itu sama dengan $\frac{1}{4}$ Gram Emas, Jika dinilai dengan uang rupiah

⁷ Dian Ramadhan, "Pandangan Mazhab Hanafi Dan Maliki Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah," Jawi vol 3, n0 (2020).

			saat ini sebesar Rp. 280.000 x 10 = Rp2.800.000
2.	Imam Malik	$\frac{1}{4}$ Dinar Emas atau 3 Dirham Perak (atau yang senilai dengan tiga dirham/Senilai dengan salah satu dari keduanya).	$\frac{1}{4}$ Dinar Emas = 1 $\frac{1}{4}$ Gram emas. 1 Gram (Rp. 900.000) + $\frac{1}{4}$ Gram (280.000) = Rp1.180.000, Dengan demikian dalam pandangan Malik bahwa seorang lelaki wajib memberi mahar serendah-rendahnya Rp1.180.000.
3.	Imam Syafi'i	Tidak ada batasan minimal	Tidak ada batasan minimal
4.	Imam Hambali	Tidak ada batasan minimal	Tidak ada batasan minimal

Menurut penulis bahwa dasar kerelaan dan suka sama suka (saling ridho) merupakan landasan atau fondasi yang penting dalam membangun mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Bila pihak laki-laki dipersulitkan dalam pernikahan melalui persyaratan maskawin yang harus jumlahnya besar dan ditentukan maka ini akan menjadi masalah bagi pihak laki-laki yang tidak mampu. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan bahagianya sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

5. Syarat-Syarat Mahar Prpektif Fikih Munakahat

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya sepotong emas, atau sekarung gandum. Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan

jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab kecuali mazhab Maliki, akad tetap sah, tetapi maharnya batal. Sedangkan ulama Maliki berpendapat bahwa, akadnya fasid (tidak sah) dan di-faskh sebelum terjadi percampuran, tetapi bila telah dicampuri, akad dinyatakan sah dengan mahar *mitsil*. Syarat lain bagi mahar adalah, hendaknya yang dijadikan mahar itu barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat islam. Jadi, kalau mahar *musamma* itu berupa *khamr*, babi atau bangkai dan benda-benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah, maka ulama maliki mengatakan bahwa bila belum terjadi percampuran, maka akad dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*.

Sementara itu, ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan mayoritas ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa, akad tetap sah, dan si istri berhak atas mahar *mitsil*. Sebagian ulama mazhab Imamiyah memberi batasan bagi hak istri atas mahar *mitsil* dengan adanya percampuran, sedangkan sebagian yang lain sependapat dengan empat mazhab, memutlakannya (tidak memberi batasan). Berbeda dengan mahar *musamma* tersebut berupa barang rampasan, misalnya si suami memberi mahar berupa perabot rumah tangga milik ayahnya atau milik orang lain, maka ulama Maliki berpendapat bahwa, kalau perabot itu adalah barang yang dikenal oleh mereka berdua, sedangkan keduanya sudah dewasa, maka akad dinyatakan fasid dan di-faskh sebelum terjadi percampuran, tetapi bila sudah dicampuri akad dinyatakan sah dengan menggunakan mahar *mitsil*. Ulama Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa akad tetap sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*. sementara itu, Imamiyah dan Hanafi berpendapat bahwa , bagaimanapun akad tetap sah akan hanya mahar, maka kalau sipemiliknya memberikan barangnya tersebut, barang itu yang menjadi mahar *musamma*-nya. Tetapi ia tidak memberikannya, maka si istri berhak memperoleh pengganti berupa barang yang sama, sebab dalam kasus seperti ini, mahar *musamma* merupakan barang yang bisa (sah) dimiliki, sedangkan ketidaksahannya

adalah dari sisi penetapannya. Berbeda dengan khamr dan babi, kedua barang itu tidak halal dimiliki. Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil mamfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁸

6. Hikmah Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah, dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban material yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya. Kemudian hikmah diwajibkannya mahar atau maskawin dalam pernikahan adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan, memberikan pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya, memberikan niat baik, dan maksud menggaulinya secara baik dalam berlangsungnya

⁸ Ridwan, “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.”

perkawinan, dengan adanya mahar seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah. Mahar sebagai sesuatu kewajiban bagi laki-laki bukanlah perempuan, bahwa seorang perempuan sama sekali tidak di bebaskan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun seorang isrti. Yang dibebaskan untuk memberikan nafkah adalah seorang laki-laki, baik berupa mahar maupun nafkah kehidupan, karena seorang lakilaki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki. Sedangkan pekerjaan perempuan adalah melayani suami, melahirkan keturunan, dan menyusui anak. Al-Qur'an telah meletakkan prinsip membagi-bagikan tanggung jawab keuangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa: 34 berikut ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Artinya : *“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka*

(dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(An-nnisa:34)

Hikmah disyariatkannya mahar atau maskawin dalam pernikahan adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Disamping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang uami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami. Setiap suatu kejadian pasti ada hikmahnya begitu juga dengan pemberian mahar yang diberikan calon suami kepada calon isteri, adapun hikmah adanya mahar adalah sebagai berikut:

- a. Mahar menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanitalah yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita, laki-laki yang berusaha mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Karena yang melamar atau meminang dalam proses perkawinan adalah lakilaki.
- b. Mahar menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istri, karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah atau hibah oleh AlQur'an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayaran harga wanita.
- c. Mahar menunjukkan kesungguhan, karena pernikahan dan rumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bias dipertainkan. Karenanya tidak bias seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu setelah itu di ceraikan kemudian ia kembali mencari wanita lain untuk diperlakukan seperti itu.
- d. Mahar menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangga. Untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan harta sehingga ia

harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.

- e. Mahar adalah sebuah pelambang bahwa tanggung jawab keluarga ada dipundak seorang suami. Karena kemampuan fitriahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita, laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini.

Hikmah pemberian mahar ialah mahar atas suami secara bekerja dan memberi nafkah, mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah. Mahar suatu penghormatan kepada wanita yang masuk pada ketaatan kepadanya dan dalam perlindungannya. Adapun hikmah dari kewajiban membayar mahar adalah menampakkan kepentingan serta kedudukan akad nikah, mengagungkan perempuan, menjaga kelangsungan hubungan berumah tangga. Karena apabila pernikahan itu boleh dengan tidak membayar maskawin itu pasti merupakan penghinaan bagi kaum perempuan. Laki-laki memandang rendah kaum perempuan, tidak menggaulinya dengan baik, kasih sayang akan cepat luntur, sehingga diakhiri dengan hancurnya kehidupan berumah tangga.⁹

B. Kebiasaan atau *al-‘urf*

Sebelum mengupas tentang *al-‘urf* ada baiknya mengurai terlebih dahulu perbedaan kebudayaan, adat, hukum adat, *‘urf* sepintas karena sebagian masyarakat kurang mempunyai perhatian dan mengartikannya sama.

1. Kebudayaan

Kebudayaan berasal dari kata Sansekerta buddhayah dari dua kata budhi yang artinya akal dan ke-budaya-an penyatuan budi dan akal, adat dan kebudayaan merupakan kesatuan saling melengkapi yaitu wujud dari, ideal, kelakuan, fisik sebagai wujud menata

⁹ M.Winario, “Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqosid Syariah.”

kehidupan masyarakat, secara sederhana kebudayaan adalah penggabungan pembelajaran dan pengasahan ilmu hingga menghasilkan suatu karya.¹⁰

2. Hukum adat

Kata adat berasal dari bahasa arab yang artinya kebiasaan, adat dan hukum adat adalah kesatuan yang saling melengkapi melainkan hakekat atau sifat-sifat hukum itu sendiri, menurut Prof.Dr.R. Soepomo hukum adat adalah hukum yang tumbuh kembang ditengah masyarakat itu sendiri, hukum campuran antara kebiasaan masyarakat dengan hukum agama.kesimpulan dari adat dan hukum adat adalah hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang berisi antara kebiasaan dan agama dan sifatnya tidak tertulis.¹¹

3. Al- 'urf

Al-'urf terdiri dari tiga kata 'ain, ra', dab fa' artinya kenal, berawal dari kata *ma'rifah* sebagai dikenal *dita'rifkan* dengan *ma'ruf* yang dikenal sebagai kebaikan dan kata 'urf kebiasaan yang baik dari kesimpulan diatas adalah kebiasaan yang dipandang baik dan diterima akal sehat. 'urf adalah kebiasaan yang terus berulang dilakukan antara satu dengan lainnya berupa ucapan dan perbuatan yang umum maupun yang khusus, 'urf menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk mengatur ketertiban keberlangsungan hidup. Fuqaha sepakat penggunaan 'urf sebagai alternatif hukum syara' tetapi dalam intensitas penggunaan fuqaha berbeda pendapat sebagai dasar syara', ulama Hanafiyah menyandarkan istihsan kepada 'urf yang mendahulukan qiyas khafi dan nash umum ('urf mentakhsis umum nash), ulama Malikiyah mendahulukan 'urf dari hadis ahad sebagai dasar penetapan hukum, dari kedua ulama

¹⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, n.d.).

¹¹ M.H. Dr. Sri Warjiyati, S.H., *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

tersebut lebih banyak menggunakan 'urf dalam menentukan hukum dari ulama Syafi'iyah dan Hambali, berikut macam-macam 'urf dari segi perbuatannya :

- a. 'Urf yang melihat dari segi objek :
 - 1) 'urf *lafzi* adalah ucapan sederhana sehari-hari dalam menyebut sesuatu sehingga masyarakat memahami dengan baik.
 - 2) 'urf *amali* adalah kebiasaan masyarakat sehari-hari saat bertransaksi, kebiasaan sederhana yang dapat saling mengerti disamakan dengan akad yang baik.
- b. 'Urf perkataan maupun perbuatan :
 - 1) 'urf *amm* adalah kebiasaan yang sudah populer luar kalangan masyarakat
 - 2) 'urf khas adalah kebiasaan hanya berlaku di daerah tertentu dan tidak semua orang mengetahuinya.
- c. 'urf diterima atau ditolaknya kebiasaan :
 - 1) 'urf *ash-shahih* adalah kebiasaan baik berulang dilakukan, kebiasaan ini sejalan dengan nash yang membawa kemaslahatan.
 - 2) 'urf *al-fasidah* adalah kebiasaan yang mengarah kepada keburukan, kebiasaan ini banyak menimbulkan kemudharatan sehingga tidak dapat dipakai kerana bertentangan dengan dalil Syara'.¹²

Masyarakat Desa Jepalo yang menggunakan mahar berupa kendaraan jika ditinjau dari macam 'urfnya maka termasuk 'urf *amali* atau 'urf dilihat dari segi objeknya, mahar tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang biasa, berbeda jika dilihat dari segi keabsahannya mahar

¹² A B M Fitri, "Tinjauan Kehujjahan 'Urf Terhadap Mahar Pernikahan Perspektif Madzahib Al-Arba'Ah," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2021): 19–44, <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/469>.

tersebut tergolong '*urf as-shahih* karena barang yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum syara', eksistensi mahar di Desa Jepalo masuk ke macam '*urf amm* yaitu kebiasaan yang terus berulang disuatu tempat dan masa yang berlaku saat ini, selain dari manfaat yang didapat dari kebiasaan mahar tersebut didalamnya masih terdapat '*urf fasid* yang menyimpang dari syara' dikarenakan banyak sepasang kekasih mengusahakan mahar kendaraan dengan mengkreditnya sebab mengkredit jangka panjang menjadikan kewajiban memberikan mahar menjadi terlupakan.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Sebelumnya pernah dibahas penelitian persepsi mahar yang serupa oleh Zulaifi, Universitas Islam Negeri Mataram, NTB, 2022. Dengan Judul Kontekstualisasi Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab dan Relevansinya Diera Kontemporer. Mahar adalah sesuatu pemberian yang wajib menurut mayoritas ulama, sehingga dalam pernikahan diwajibkan seorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya, namun ekualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar, karena mahar bukan lambang jual-beli, tetapi sebagai penghormatan terhadap perempuan dan lambang cinta kasih sayang. Secara eksplisit mahar tidak disebutkan rincian jumlahnya pada nash, sehingga sepakat ulama empat mazhab tidak ada batas tertingginya, sedangkan masyarakat berselisih mengenai batas terendahnya. Jurnal ini fokus Mengurai kerelevanan batasan mahar menurut empat mazhab di era kontemporer, melihat perekonomian masyarakat indonesia yang menengah keatas dan guna melestarikan hukum syara' sebaiknya takaran mahar yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar nominalnya dan menekankan berharga dengan menganut

empat mazhab yang disesuaikan dengan perekonomian di era sekarang ini.¹³

2. Nordiana, UIN Antasari, Banjarmasin, 2020. Dengan Judul *Praktek Penerapan Nafkah Senilai Dengan Jumlah Mahar*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kertak Hanyar 1 dan Desa Manarap Baru yang menyamakan nafkah senilai dengan mahar. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, pembantu rumah tangga, pengobatan dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar, serta dampak dari praktik penetapan nafkah senilai dengan jumlah mahar. Penetapan menyamakan nafkah dengan jumlah mahar bermacam-macam, ada yang perubahan maharnya pada saat ingin ijab kabul atas kehendak suami, dengan alasan karena suami menganggap nafkah harian harus sesuai dengan jumlah mahar, ada juga yang berubah mahar setelah pelamaran atas kehendak keluarga istri dengan alasan karena ada adat dari pihak keluarga istri, dan ada pada saat pelamaran penentuan penetapan nafkah disamakan dengan jumlah mahar atas permintaan keluarga istri dengan alasan karena ada adat dari keluarga.¹⁴
3. Ahmad Izzuddin, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. Dengan Judul *Menakar Mahar: Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang*. Dalam tradisi masyarakat santri di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, penentuan

¹³ Zulaifi, “Enkulturasasi Kontekstualisasi Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Diera Kontemporer.”

¹⁴ Nordiana, “*Praktek Penerapan Nafkah Senilai Dengan Jumlah Mahar*” (UIN Antasari banjarmasin 2020).

nominal mahar lebih banyak dilakukan oleh calon suami, berbeda dengan konsep dalam fiqh yang meletakkan hak penentuan mahar pada pihak isteri dan wali. Meminta mahar tertentu dalam pandangan mereka merupakan hal yang tabu karena dalam pandangan mereka mahar hanyalah aspek seremonial dalam perkawinan. Pada pemanfaatannya mahar digunakan oleh isteri untuk membeli kebutuhan dapur pada awal pernikahan dengan keyakinan bahwa hal tersebut akan memberikan keberkahan dalam rumah tangga, berbeda dengan konsep fiqh yang menjadikan mahar sebagai hak mutlak isteri yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Masyarakat memahami untuk menetapkan mahar seringan mungkin agar tercipta keluarga yang harmonis terlepas adanya ketentuan batas minimum mahar dalam fiqh yang mereka anut. Praktek tersebut merupakan bentuk dialektika yang mereka pahami untuk menyesuaikan konteks hukum fiqh dan budaya dalam perkawinan mereka.¹⁵

4. Muhammad Ridwan, Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2020. Dengan Judul Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. Mahar suatu Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun mahar tidak masuk dalam ranah syarat dan rukun nikah tetapi wajib harus ada dalam perkawinan. Meski begitu, kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria ke mempelai wanita ini bukan rukun dalam perkawinan. Sebab, sesuai Pasal 14 KHI jo Pasal 2 UU Perkawinan rukun dan syarat pernikahan ada lima yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Namun, praktiknya mahar selalu digunakan calon pasangan suami-istri terutama yang beragama Islam, dengan ketentuan bahwa mahar atas kesepakatan dari calon suami istri. Tetapi kenyataannya di masyarakat masih ada penyimpangan

¹⁵ Izzuddin, "Menakar Mahar: Studi Tentang Masyarakat Santri Di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang."

bahwa dari pihak calon pengantin perempuan meminta mahar kepada calon pengantin laki-laki yang sangat memberatkan sehingga calon pengantin laki-laki tidak sanggup untuk mengadakanya yang akhirnya calon pengantin laki-laki dan perempuan mengambil jalan pintas belarian ke tempat Penghulu. Fungsi mahar adalah; a. Pembeda antara pernikahan dengan mukhadanah, b. Bentuk penghormatan, penghargaan, dan perlindungan terhadap wanita, c. Bentuk keseriusan laki-laki terhadap wanita yang akan dinikahinya, d. Simbol tanggung jawab wanita terhadap mahar yang diberikan, e. Simbol tanggung jawab pihak laki-laki, dan f. Simbol persetujuan dan kerelaan.¹⁶

5. Muhammad Najib Abd Wakil, Universiti Teknologi MARA, Malaysia, 2021. Dengan Judul Mas Kawin di Pahang: Kiraan Semula Nilai Semasa. Menurut Islam, mas kahwin mempunyai matlamat pensyariatannya tersendiri terutamanya terhadap pasangan yang menikah. Pemberian mas kawin menurut Islam adalah daripada sesuatu yang bermanfaat, bernilai dan berharga tanpa membebankan mana-mana pihak. Ironisnya, Pahang merupakan antara negeri yang meletakkan kadar mas kawin yang tersendah di Malaysia berbanding negeri-negeri lain. Kadar RM22.50 sebagai nilai tetap mas kawin wanita di negeri tersebut dilihat terlalu rendah dalam konteks semasa dan agak bercanggah dengan tujuan pensyariatan mas kawin di dalam Islam. Kajian mendapati bahawa kadar ketetapan RM22.50 sebagai nilai mas kahwin di negeri Pahang telah bermula sejak tahun 1930-an dan tidak pernah berubah sehingga ke hari ini. RM22.50 sekitar Mas Kahwin di Pahang: Kiraan Semula Nilai Semasa masih dianggap bernilai tinggi dan setara dengan gaji bulan seorang pegawai daerah dan sekati perak pada waktu tersebut. Namun begitu, perubahan sistem mata wang dan peredaran masa telah menyebabkan nilai RM22.50 pada masa kini dilihat

¹⁶ Ridwan, “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.”

terlalu rendah dan menawarkan kuasa beli yang kecil kepada pemiliknya. Kerendahan nilai mas kahwin di negeri Pahang juga tidak menepati tujuan pensyariatan mas kahwin di dalam Islam yang memuliakan pasangan wanita dan mengangkat nilai perkahwinan Islami. Kajian ini dilihat signifikan sebagai rujukan oleh pihak berautoriti agama Islam di negeri Pahang secara khususnya dalam menilai keperluan semakan semula kadar mas kahwin yang telah diamalkan untuk tempoh hampir seabad tersebut.¹⁷

D. Krangka Berfikir

Peta konsep ini menggambarkan proses pemberian takaran mahar di Desa Jepalo berbeda dengan fikih munakahat, mengambil sebagai contoh dari pra wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan mudin bapak Asyhari yang memberikan pendapat eksistensi mahar di Desa Jepalo 5 tahun terakhir nominalnya masih 20.000-50.000, mayoritas masyarakat menganut mazhab syafi'i yang menganjurkan mahar sesuai dengan perekonomian pribumi, dilihat dari perekonomian pribumi sekarang ini cukup berkembang jauh dari perekonomian pribumi dulu, keterangan diatas cukup berbeda jauh dengan mahar sesuai fikih munakahat sebab itu eksistensi mahar saat ini yang berada di Desa Jepalo patut dipertanyakan kembali kepastian hukumnya.

¹⁷ Najib, Wakil, and Jamal, "Mas Kahwin Di Pahang : Kiraan Semula Nilai Semasa Islamic Dowry Rate in Pahang : A Study of Its Relevance in Current Context."

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

